

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, tradisi ruwatan anak tunggal dilaksanakan sebelum melangsungkan pernikahan. Tradisi ruwatan tidak hanya sekedar ritual warisan, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap adat istiadat setempat. Tradisi ruwatan dilaksanakan atas dasar rasa syukur orangtua karena telah memenuhi kewajibannya yakni menikahkan anaknya. Dalam praktiknya, ruwatan anak tunggal terdiri dari prosesi yang meliputi mandi kembang, sungkeman, memutar, dundum kantong, dan doa bersama. Acara ini juga tidak terlepas dari pertunjukan wayang kulit yang memiliki nilai simbolis dalam menyampaikan pesan moral dan harapan untuk keselamatan serta keberkahan bagi anak yang diruwat. Ruwatan memiliki tiga arti penting yakni sebagai media membuang sial dan bagian dari tradisi selamatan, media untuk menselaraskan energi positif dan membuang energi negatif, tradisi melestarikan budaya leluhur.
2. Sosiologi hukum Islam memiliki peran penting dalam memahami dan menganalisis praktik ruwatan di Desa Tergo. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, melihat perkembangan tradisi ruwatan dari generasi ke generasi yang sebelumnya merupakan ajaran Hindu Budha sekarang sudah terIslamisasi. Tradisi ruwatan anak tunggal meskipun tidak secara langsung diatur dalam hukum Islam, masih dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim yang diwarnai oleh nilai-nilai agama agar tidak bertentangan dengan Islam, tradisi tersebut merupakan habituation, masyarakat mengalami proses sosialisasi yang lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah kaidah yang berlaku di masyarakat. karena sudah menjadi adat dan kebiasaan turun temurun yang harus di lakukan oleh masyarakat. Tradisi ini sangat melekat di masyarakat Desa Tergo dan terdapat sanksi sosial bagi seseorang yang tidak melaksanakan ruwatan yakni: stigma sosial, penolakan atau isolasi sosial, kehilangan dukungan sosial, serta penilaian negatif. Tradisi ruwatan jika dilihat dari *'adah-muhakkamah* merupakan adat yang sudah ada dan melekat pada diri masyarakat Desa Tergo dan merupakan adat yang tidak menyimpang.

B. Saran

1. Bagi seluruh masyarakat Desa Tergo agar tetap melestarikan tradisi ruwatan yang sesuai dan tidak melanggar norma-norma agama ataupun akidah Islam.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh budaya Desa Tergo agar melakukan upaya untuk memfasilitasi dialog antara tradisi ruwatan dengan ajaran Islam yang lebih konservatif, sehingga dapat mengurangi stigma sosial terhadap individu yang tidak melaksanakan ruwatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang interaksi antara hukum Islam, tradisi ruwatan anak tunggal, dan dinamika sosial dalam masyarakat Desa Tergo.

